

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
No. 013902/AP/SUP/50056838/2000/07.2026

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN
TRANSAKSI AFILIASI DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau memiliki keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

Berkedudukan di Jakarta

(Perseroan)

Kegiatan Usaha Utama:

Industri semen, termasuk kegiatan produksi, menambang dan/atau menggali bahan yang diperlukan dalam industri semen atau industri lainnya, perdagangan, pemasaran dan distribusi terkait dengan industri semen serta pemberian jasa untuk industri semen dan/atau industri lainnya.

Kantor Pusat

Gedung South Quarter

Tower A, Lantai 19-20

Jalan R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat

Jakarta Selatan 12430, Indonesia

Telepon: (021) 526 1174

Fax: (021) 526 1175

Website: www.sig.id

Email: corporate.secretary@sig.id

DIREKSI PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan dan masyarakat sehubungan dengan transaksi afiliasi dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 42/POJK.04/2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan ("**Keterbukaan Informasi**") yang memuat rencana penggabungan/merger VUDS ke dalam MTI ("**Transaksi**").

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2026

DEFINISI

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Akta Penggabungan	:	Akta Penggabungan No. 179 tanggal 30 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan pelaksanaan dari Perjanjian.
BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia.
DAM	:	PT Danantara Asset Management (Persero).
FDI&R / KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan, pemegang Izin Usaha No. 2.22.0176 tanggal 21 April 2022 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
VUDS	:	PT Varia Usaha Dharma Segara, perusahaan cucu PT Varia Usaha Dharma Segara, perusahaan cucu Perseroan yang merupakan pihak yang menggabungkan diri ke dalam MTI dalam Transaksi.
MTI	:	PT Multi Terminal Indonesia, perusahaan penerima penggabungan (<i>surviving entity</i>) dalam Transaksi.
OJK	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan OJK No. 31/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal
Peraturan OJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Surat Edaran OJK No.17/SEOJK.04/2020	:	Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
Perjanjian	:	Perjanjian Penggabungan Bersyarat tanggal 18 Juni 2026 antara MTI, Poslog, PIL, SBL, KPL, VUDS, dan KJL, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Penggabungan.
Perseroan / SIG	:	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Ringkasan Laporan Penilai	:	Ringkasan Laporan Penilai atas Penilaian 100% Ekuitas PT Varia Usaha Dharma Segara dan Penyertaan 5,71% pada PT Varia Usaha Fabrikasi
SID	:	PT Semen Indonesia Distributor, perusahaan terkendali Perseroan yang memiliki 26% (dua puluh enam persen) saham VUDS.
VUBA	:	PT Varia Usaha Bahari, perusahaan terkendali Perseroan yang memiliki 26% (dua puluh enam persen) saham VUDS.
SILOG	:	PT Semen Indonesia Logistik, perusahaan terkendali Perseroan yang memiliki 48% (empat puluh delapan persen) saham VUDS.
PIL	:	PT Prima Indonesia Logistik, salah satu perusahaan yang menggabungkan diri ke dalam MTI.
Poslog	:	PT Pos Logistik Indonesia, salah satu perusahaan yang menggabungkan diri ke dalam MTI.
SBL	:	PT Sarana Bandar Logistik, salah satu perusahaan yang menggabungkan diri ke dalam MTI.
KJL	:	PT Krakatau Jasa Logistik, salah satu perusahaan yang menggabungkan diri ke dalam MTI.
KPL	:	PT KBN Prima Logistik, salah satu perusahaan yang menggabungkan diri ke dalam MTI.
SID	:	PT Semen Indonesia Distributor, perusahaan terkendali Perseroan yang memiliki 26% (dua puluh enam persen) saham VUDS.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 Pasal 1 Ayat (3).
Transaksi Material	:	Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2023.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 Pasal 4 Ayat (1) huruf b, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi. Transaksi tergolong sebagai Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 karena: (i) VUDS merupakan perusahaan cucu Perseroan, dengan pemegang saham SILOG (48%), SID (26%), dan VUBA (26%), yang masing-masing merupakan perusahaan terkendali Perseroan; dan (ii) MTI selaku perusahaan penerima penggabungan merupakan Afiliasi Perseroan karena memiliki kesamaan pengendali akhir, yaitu Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana lebih lanjut dijelaskan pada Bagian II huruf C Keterbukaan Informasi ini.

Berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan per 31 Desember 2025, ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp47.719.715.000.000,- (empat puluh tujuh triliun tujuh ratus sembilan belas miliar tujuh ratus lima belas juta Rupiah). Nilai Transaksi sebesar Rp61.941.000.000,- (enam puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta Rupiah) setara dengan 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari ekuitas Perseroan tersebut, sehingga Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, karena nilai Transaksi berada di bawah 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan. Dengan demikian, Transaksi tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan maupun persetujuan pemegang saham independen.

Transaksi merupakan tindak lanjut atas arahan DAM selaku Holding Operasional BUMN dalam rangka konsolidasi entitas logistik BUMN, yang dilatarbelakangi oleh strategi Perseroan untuk memfokuskan kegiatan usaha pada bisnis inti di sektor semen dan bahan bangunan, sejalan dengan amanat Undang-Undang BUMN yang menegaskan bahwa kegiatan usaha BUMN beserta anak usahanya harus selaras dengan tujuan pendirian BUMN, yaitu memperoleh keuntungan dan memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan pada mulanya didirikan dengan nama PT Semen Gresik (Persero) dengan Akta No. 81 tanggal 24 Oktober 1969 yang dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/129/5 tanggal 18 November 1969 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 28 November 1969, Tambahan No. 255/1969 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat pertama kali pada Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 23 tanggal 8 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemberitahuan perubahan ini telah diterima oleh Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157385 tanggal 04 Juni 2026, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0121127.AH.01.11 Tahun 2026 tanggal 04 Juni 2026 .

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah:

- (i) Industri Pengolahan, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Industri Semen; (ii) Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi; (iii) Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; (iv) Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes Lainnya; (v) Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api.
- (ii) Pertambangan dan Penggalian, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Penggalian Batu Kapur/Gamping; (ii) Penggalian Kerikil/Sirtu; (iii) Penggalian Tanah dan Tanah Liat; (iv) Penggalian Gips; (v) Penggalian Tras; (vi) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya; (vii) Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa;
- (iii) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Perdagangan Besar Genteng Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca; (ii) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu; (iii) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan; (iv) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak; (v) Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap);
- (iv) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Aktivitas Arsitektur; (ii) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (Yang Belum Diklasifikasikan); (iii) Jasa Pengujian Laboratorium; (iv) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Rekayasa; (v) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; (vi) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis; (vii) Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL (Yang Tidak Diklasifikasikan di Lain Tempat); (viii) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
- (v) Aktivitas Keuangan dan Asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada Aktivitas Perusahaan Holding;
- (vi) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Pembangkitan Tenaga Listrik; (ii) Distribusi Tenaga Listrik; (iii) Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin;

- (vii) Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Penampungan dan Penyaluran Air Baku; (ii) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; (iii) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; (iv) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; (v) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; (vi) Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; (vii) Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang antara lain:

- (i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; (ii) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Usaha Pemungutan Kayu; dan (iii) Aktivitas Kehutanan Lainnya.
- (ii) Real Estat, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa; (ii) Kawasan Industri.
- (iii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan; dan (ii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil.
- (iv) Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Perpustakaan dan Arsip Swasta; (ii) Fasilitas Lapangan; (iii) Fasilitas Stadion; (iv) Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center; dan (v) Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya.
- (v) Konstruksi, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Instalasi Listrik; (ii) Instalasi Mekanikal; (iii) Konstruksi Gedung Hunian; (iv) Konstruksi Gedung Perkantoran; (v) Konstruksi Gedung Industri; (vi) Konstruksi Gedung Perbelanjaan; (vii) Konstruksi Gedung Kesehatan; (viii) Konstruksi Gedung Pendidikan; (ix) Konstruksi Gedung Penginapan; (x) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; (xi) Konstruksi Gedung Lainnya; (xii) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; (xiii) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL); (xiv) Penyiapan Lahan.
- (vi) Pengangkutan dan Pergudangan, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Pergudangan dan Penyimpanan; (ii) Aktivitas Pengepakan.
- (vii) Informasi dan Komunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri.

Adapun berdasarkan Nomor Induk Berusaha (**NIB**) Perseroan, kegiatan usaha utama berdasarkan KBLI adalah Industri Semen (KBLI 23941), Analisis Dan Uji Teknis Lainnya (KBLI 71209), Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu (KBLI 46634), Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111), Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api (KBLI 23911), dan Penggalian Tanah dan Tanah Liat (KBLI 08105).

Sedangkan kegiatan usaha pendukung sebagaimana tercantum dalam NIB Perseroan berdasarkan KBLI adalah Industri Semen (KBLI 23941), Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220), Penggalian Batu Kapur/Gamping (KBLI 0810 2), Aktivitas Pengepakan (KBLI 82920), Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202), Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya (KBLI 38211), Penggalian Tanah dan Tanah Liat (KBLI 08105), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200), dan Penggalian Kerikil/Sirtu (KBLI 08103).

Dalam hal ini, kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah Industri Semen (KBLI 23941), Analisis Dan Uji Teknis Lainnya (KBLI 71209), Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu (KBLI 46634), Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111), Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api (KBLI 23911), dan Penggalian Tanah dan Tanah Liat (KBLI 08105), Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220), Penggalian Batu Kapur/Gamping (KBLI 08102), Aktivitas Pengepakan (KBLI 82920), Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202), Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya (KBLI 38211), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200), dan Penggalian Kerikil/Sirtu (KBLI 08103), serta telah sesuai dengan NIB Perseroan

C. Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan Perseroan per 31 Desember 2025 No. 00099/2.146/AU.1/04/0565-4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase (%)	Nilai (Juta Rupiah)
Saham Seri A Dwiwarna – Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00	0
Saham Seri B – PT Danantara Asset Management (Persero)	3.457.023.004	51,20	345.702
Saham Seri B – Lydia Silvanna Djaman	199.600	0,00	20
Saham Seri B – Andriano Hosny Panangian	381.300	0,01	38
Saham Seri B – Reni Wulandari	188.700	0,00	19
Saham Seri B – Masyarakat	3.293.747.484	48,79	329.375
Jumlah	6.751.540.089	100,00	675.154

Sumber: Laporan Keuangan Auditan Perseroan per 31 Desember 2025.

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Susunan pengurus dan pengawas Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 100, tanggal 23 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Indrieffouny Indra
Wakil Direktur Utama	: Andriano Hosny Panangian
Direktur Sales dan Marketing	: Dicky Saelan
Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategy	: DR I Made Putera Pratistha
Direktur Keuangan dan Risk Management	: Sigit Prastowo
Direktur Human Capital	: Hadi Setiadi
Direktur Operasi	: Reni Wulandari

Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Sigit Widyawan
Komisaris	: Christina Aryani
Komisaris Independen	: Agung Budi Mulyanto
Komisaris Independen	: Ratna Irsana
Komisaris	: Lydia Silvanna Djaman
Komisaris Independen	: Saor Siagian
Komisaris	: Satya Bhakti Parikesit

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 179 tanggal 30 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Penggabungan**”), VUDS telah menggabungkan diri ke dalam MTI selaku perusahaan penerima penggabungan (*surviving entity*), bersama-sama dengan 5 (lima) perusahaan logistik BUMN lainnya, yaitu Poslog, PIL, SBL, KPL, dan KJL. Dengan ditandatanganinya Akta Penggabungan tersebut, seluruh aktiva, pasiva, hak, kewajiban, kegiatan usaha, dan hubungan hukum VUDS beralih kepada MTI, dan pemegang saham VUDS (yaitu SILOG, SID, dan VUBA) menjadi pemegang saham MTI sesuai dengan rasio konversi saham yang ditetapkan dalam rangka penggabungan.

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Laporan Penilaian 100% Ekuitas VUDS No. 00116/2.0176-00/BS/04/0213/1/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026 yang disusun oleh FDI&R, nilai pasar 100% (seratus persen) ekuitas VUDS per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp61.941.000.000,- (enam puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta Rupiah), dan nilai tersebut sama dengan nilai rencana Transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan dituangkan dalam Akta Penggabungan No. 179 tanggal 30 Juni 2026.

3. Materialitas Nilai Transaksi

Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan Perseroan No. 00099/2.146/AU.1/04/0565-4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 yang diaudit oleh Akuntan Publik Muhammad Irfan dari Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp47.719.715.000.000,- (empat puluh tujuh triliun tujuh ratus sembilan belas miliar tujuh ratus lima belas juta Rupiah). Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perusahaan Terbuka, sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Rencana Transaksi (Rp)	Persentase Materialitas	Kesimpulan
47.719.715.000.000	61.941.000.000	0,13%	Tidak Material

Sumber: Analisis KJPP FDI&R dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

Dengan nilai Transaksi sebesar Rp61.941.000.000,- yang setara dengan 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari ekuitas Perseroan tersebut, Transaksi bukan merupakan Transaksi Material, sehingga tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan maupun persetujuan pemegang saham independen.

4. Klasifikasi Transaksi Afiliasi

Transaksi yang dilakukan merupakan Transaksi Afiliasi karena VUDS dan MTI memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana lebih lanjut dijelaskan pada huruf C bagian ini.

5. Pendapat Kewajaran

Transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 Pasal 1 Ayat (3). Perseroan telah menerima pendapat kewajaran atas Transaksi dari FDI&R selaku penilai independen melalui Laporan Pendapat Kewajaran PT Varia Usaha Dharma Segara No. 00128/2.0176-00/BS/04/0213/1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026, dengan pendapat bahwa rencana Transaksi kombinasi bisnis 100% ekuitas VUDS oleh Perseroan adalah wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan.

B. Pihak yang Melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan

1. PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS)

VUDS didirikan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 3 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Nurlaily Adam, S.H., Notaris di Gresik, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11.996.HT.01.01 Tahun 1995. Anggaran Dasar VUDS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 7 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Widatul Millah, S.H., dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0098055 tanggal 24 Juli 2023. VUDS berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Veteran No. 171 A, Gresik, Jawa Timur, dan memulai kegiatannya pada tahun 1995.

Berdasarkan Anggaran Dasar VUDS, maksud dan tujuan VUDS adalah menjalankan usaha di bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), termasuk antara lain pengumpulan limbah berbahaya, angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus, pergudangan dan penyimpanan, aktivitas bonded warehousing, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi, ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat, serta angkutan multimoda.

Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan VUDS per 31 Desember 2024, susunan pemegang saham VUDS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase (%)	Jumlah (Rp)
SILOG	3.000.000	48	3.000.000.000
SID	1.625.000	26	1.625.000.000
VUBA	1.625.000	26	1.625.000.000
Jumlah	6.250.000	100	6.250.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Auditan VUDS per 31 Desember 2024.

Berdasarkan informasi manajemen, susunan Dewan Komisaris dan Direksi VUDS per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Dimas Wisramirantho

Direksi:

Direktur Utama : Hary Indratno

2. PT Multi Terminal Indonesia (MTI)

MTI didirikan pada tanggal 15 Februari 2002 berdasarkan Akta Pendirian No. 15 yang dibuat di hadapan Herdiamansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar MTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 241 tanggal 31 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. MTI berkedudukan di Jalan Pulau Payung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Berdasarkan Anggaran Dasar MTI, maksud dan tujuan MTI adalah melaksanakan pelayanan jasa terminal peti kemas antarpulau dan internasional, pelayanan jasa barang curah kering, curah cair, bunkering, serta pelayanan jasa pergudangan dan lapangan.

Berdasarkan Akta No. 241 tanggal 31 Oktober 2025, susunan pemegang saham MTI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase (%)	Jumlah (Rp)
PT Pelindo Solusi Logistik	240.063.609	99,86	120.031.804.500
Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok	346.289	0,14	173.144.500
Jumlah	240.409.898	100,00	120.204.949.000

Sumber: Akta No. 241 tanggal 31 Oktober 2025.

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 26 Juni 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MTI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Cucu Kuswoyo
Komisaris	: Edison Simanjuntak
Komisaris	: Buyung Lalana
Komisaris Independen	: Sahat Martin Philip

Direksi:

Plt. Direktur Utama	: Budi Azmi
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko	: Budi Azmi
Plt. Direktur Operasi	: Budi Azmi

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, VUDS, dan MTI merupakan pihak terafiliasi. VUDS merupakan perusahaan cucu Perseroan, dengan kepemilikan saham VUDS dipegang oleh SILOG (48%), SID (26%), dan VUBA (26%), yang masing-masing merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pengendali akhir VUDS adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Sementara itu, meskipun MTI dan VUDS berada pada kelompok usaha yang berbeda, kedua perusahaan memiliki pengendali akhir yang sama, yaitu Pemerintah Republik Indonesia, mengingat MTI dikendalikan oleh PT Pelindo Solusi Logistik yang merupakan bagian dari kelompok usaha Pelindo, yang juga berada di bawah pengendalian Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, dari sisi struktur kepemilikan dan pengendalian, Transaksi memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Berdasarkan informasi manajemen Perseroan, Transaksi tidak mengandung Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020

III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilaksanakannya Transaksi adalah menindaklanjuti arahan strategis DAM selaku Holding Operasional BUMN yang mendorong transformasi, integrasi, dan optimalisasi nilai pada ekosistem BUMN melalui sinergi dan konsolidasi sektor usaha yang sejenis. Hal ini selaras dengan strategi Perseroan untuk memfokuskan kegiatan usaha pada bisnis inti (*core business*) di sektor semen dan bahan bangunan. VUDS, yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) dan pengelolaan limbah B3, dinilai tidak termasuk dalam bisnis utama Perseroan.

Dengan dilaksanakannya Transaksi, Perseroan diharapkan dapat

- memfokuskan sumber daya manajemen, operasional, dan keuangan pada bisnis inti sektor semen dan bahan bangunan;
- melakukan optimalisasi nilai melalui monetisasi aset non-inti dengan mekanisme yang terstruktur dan berlandaskan nilai wajar;
- memperoleh potensi peningkatan nilai investasi melalui kepemilikan pada MTI selaku entitas hasil penggabungan yang memiliki skala usaha lebih besar dan prospek pertumbuhan yang lebih baik di sektor logistik; dan
- menyederhanakan struktur korporasi Perseroan sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses tata kelola, pelaporan keuangan, audit, dan fungsi kepatuhan.

Dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko Transaksi, termasuk risiko finansial, operasional, reputasi, serta regulasi, legal, dan *compliance*, Transaksi pada dasarnya sejalan dengan strategi Perseroan dan diharapkan dapat mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi Perseroan dan para pemegang saham.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

FDI&R selaku penilai independen telah memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi menggunakan laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Kombinasi Bisnis 100% Ekuitas VUDS oleh Perseroan No. 00128/2.0176-00/BS/04/0213/1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

- Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung VUDS melalui SILOG, SID, dan VUBA, dan merupakan pihak yang melaksanakan kombinasi bisnis 100% ekuitas VUDS.
- VUDS merupakan perusahaan yang menggabungkan diri ke dalam MTI.
- MTI merupakan perusahaan penerima penggabungan (*surviving entity*), yang merupakan pihak Afiliasi Perseroan karena kesamaan pengendali akhir, yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

2. Objek Penilaian

Objek rencana Transaksi dalam penyusunan pendapat kewajaran adalah rencana kombinasi bisnis 100% ekuitas VUDS oleh Perseroan ke dalam MTI dengan nilai sebesar Rp61.941.000.000,- (enam puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta Rupiah).

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan opini kewajaran atas rencana Transaksi Afiliasi berupa rencana Transaksi kombinasi bisnis 100% ekuitas VUDS oleh Perseroan. Tujuan penilaian adalah untuk memenuhi Peraturan OJK No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan pendapat kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis pendapat kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik.
- Analisis, opini, dan kesimpulan disusun sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018 (KEPI-SPI), Peraturan OJK No. KI /POJK.04/2020, dan Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.04/2020.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan opini akhir.
- Tidak terdapat masalah hukum atas objek penilaian berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pemberi Tugas.
- Laporan ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan yang tercantum dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.

5. Metodologi Penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran meliputi: (i) analisis rencana Transaksi; (ii) analisis kualitatif dan kuantitatif terkait rencana Transaksi; (iii) analisis kelayakan rencana penggunaan dana; (iv) analisis atas kewajaran nilai rencana Transaksi; (v) analisis atas faktor lain yang relevan; dan (vi) kesimpulan analisis atas rencana Transaksi..

6. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Keterangan	Nilai
Hasil Penilaian Nilai Pasar 100% Ekuitas VUDS (Rp)	61.941.000.000
Batas Wajar Atas (+7,5%) (Rp)	66.586.575.000
Batas Wajar Bawah (-7,5%) (Rp)	57.295.425.000
Rencana Nilai Transaksi (Rp)	61.941.000.000
Kesimpulan Kewajaran Nilai Transaksi	Wajar

Sumber: Analisis KJPP FDI&R.

Nilai rencana Transaksi 100% ekuitas VUDS sebesar Rp61.941.000.000,- sama dengan total hasil penilaian nilai pasar 100% ekuitas VUDS, sehingga tidak terdapat selisih nilai (0%). Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020, batas toleransi kewajaran nilai Transaksi terhadap hasil penilaian adalah $\pm 7,5\%$, sehingga selisih nilai sebesar 0% tersebut masih berada dalam batas kewajaran.

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek kuantitatif maupun kualitatif, termasuk perbandingan antara nilai rencana Transaksi dengan hasil penilaian, analisis nilai tambah berdasarkan proyeksi keuangan, serta dengan mempertimbangkan aspek bisnis, struktur perusahaan, dan tujuan investasi dari rencana Transaksi, FDI&R berpendapat bahwa rencana Transaksi kombinasi bisnis 100% ekuitas VUDS oleh Perseroan dengan total nilai Transaksi sebesar Rp61.941.000.000,- adalah “WAJAR”.

V. PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Dampak keuangan atas Transaksi dapat dilihat dari proforma laporan keuangan Perseroan sebelum dan sesudah Transaksi per 31 Desember 2025, sebagaimana disusun oleh manajemen Perseroan dan dianalisis oleh FDI&R, sebagai berikut :

Laporan Posisi Keuangan Proforma Perseroan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi (Audited)	Penyesuaian	Setelah Transaksi (Proforma)
Total Aset Lancar	17.430.795	52.921	17.483.716
Total Aset Tidak Lancar	59.137.929	49.760	59.187.689
TOTAL ASET	76.568.724	102.681	76.671.405
Total Liabilitas Jangka Pendek	15.837.335	60.161	15.897.496
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.311.674	(1.409)	11.310.265
TOTAL LIABILITAS	27.149.009	58.752	27.207.761
Dana Syirkah Temporer	1.700.000	-	1.700.000
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	43.464.113	47.153	43.511.266
Kepentingan Nonpengendali	4.255.602	(3.224)	4.252.378
TOTAL EKUITAS	47.719.715	43.929	47.763.644
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	76.568.724	102.681	76.671.405

Sumber: Proforma Keuangan Perseroan Setelah Rencana Transaksi (Analisis KJPP FDI&R).

Laporan Laba (Rugi) Proforma Perseroan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi (Audited)	Penyesuaian	Setelah Transaksi (Proforma)
Pendapatan Usaha	35.243.751	-	35.243.751
Beban Pokok Pendapatan	(28.173.648)	-	(28.173.648)
Laba (Rugi) Bruto	7.070.103	-	7.070.103
Beban Penjualan	(2.049.112)	-	(2.049.112)
Beban Umum dan Administrasi	(3.482.709)	-	(3.482.709)
Penghasilan Keuangan	190.715	-	190.715
Beban Keuangan	(825.984)	-	(825.984)
Bagian atas Hasil Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(14.772)	-	(14.772)
Beban Operasi Lainnya – Bersih	(286.328)	-	(286.328)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	601.913	-	601.913
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan	(422.474)	(12.253)	(434.727)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	179.439	(12.253)	167.186

Sumber: Proforma Keuangan Perseroan Setelah Rencana Transaksi (Analisis KJPP FDI&R).

Berdasarkan analisis KJPP FDI&R, penyesuaian utama pada proforma keuangan Perseroan timbul dari: (i) penurunan Kas dan Bank sebesar Rp5.596 juta; (ii) kenaikan Piutang Usaha sebesar Rp42.391 juta dan Piutang Lain-lain sebesar Rp17.177 juta akibat pembalikan eliminasi transaksi antar-perusahaan; (iii) timbulnya pos Investasi pada Entitas Asosiasi sebesar Rp61.941 juta mengikuti nilai pasar dan rasio penggabungan; (iv) kenaikan Utang Usaha sebesar Rp44.928 juta; (v) kenaikan Tambahan Modal Disetor sebesar Rp31.279 juta akibat selisih nilai wajar ekuitas VUDS sebesar Rp61.941 juta dikurangi nilai buku investasi SILOG Grup sebesar Rp30.662 juta; (vi) penurunan Kepentingan Nonpengendali sebesar Rp3.224 juta; dan (vii) kenaikan Beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp12.253 juta akibat gain capital investment atas porsi SILOG, SID, dan VUBA yang dikalikan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22%.

Dengan analisis inkremental, Transaksi diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam jangka menengah hingga panjang, antara lain melalui perolehan pendapatan dividen dari MTI pasca penggabungan/merger sesuai porsi kepemilikan Perseroan, serta pendapatan bunga, sehingga Transaksi dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendukung pengembangan usaha Perseroan.

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, semua informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan, serta tidak mengandung benturan kepentingan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Gedung South Quarter Tower A, Lantai 19-20, Jalan R.A Kartini, Kaveling 8,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Telepon (021) 526 1174
Faksimili (021) 526 1175
Website : www.sig.id

Jakarta, 2 Juli 2026
Direksi Perseroan